

Nomor : 033 /PM.00.02/K.SB-16/01/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Pariaman, 18 Januari 2023

Kepada Yth.

Bapak Walikota Pariaman

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, Kepala badan Kepegawaian negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

B. Himbauan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kota Pariaman menyampaikan himbauan kepada pemerintah Kota pariaman untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak adanya pencantuman nama ASN di lingkungan pemerintah Kota Pariaman, Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kota Pariaman melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung;

2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Pariaman, Panwaslu Kecamatan se Kota Pariaman dalam hal ditemukannya pencantuman nama/identitas pribadi yang bersangkutan sebagai pendukung bakal calon Dewan Perwakilan Daerah;
3. Mengisi form surat pernyataan keberatan atas penggunaan data pribadidalam daftar dukungan bakal calon dewan perwakilan daerah dan melampirkan salinan KTP elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Pariaman atau Panwaslu Kecamatan se Kota Pariaman (Form terlampir)
4. Apabila terdapat nama bersangkutan maka dapat menyampaikan laporan ke:
 - a. Kantor Bawaslu Kota Pariaman;
 - b. Kantor Panwaslu Kecamatan se Kota Pariaman; atau
 - c. Menyampaikan laporan melalui laman <https://bit.ly/FormAduanDPDPariaman> atau scan Barcode dibawah.
5. Mohon dukungan dan bantuan Bapak Walikota untuk meneruskan dan/atau menyampaikan surat himbauan ini kepada seluruh ASN dilingkungan pemerintah Kota Pariaman dan seluruh Kepala Desa se-Kota Pariaman.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv. HPP		
Kordiv.HPPH.....	<i>[Signature]</i>	16/1-2023
Koord. Sekretariat	<i>[Signature]</i>	
StafABDI.....	<i>[Signature]</i>	13/1-2023

FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON DPD

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI
DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Umur : tahun bulan
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
Alamat :
RT...../RW.....
Kel
Kec Pariaman, Kota Pariaman
Provinsi.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

(.....)